


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI  
TERHADAP PROTOKOL NOTARIS  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**FARKHY OCTIAN RIZKY**

**NPM:151010178**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Farkhy Octian Rizky  
NPM : 151010178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JudulSkripsi : Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar  
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
08-09-2020	- Perbaiki Judul menjadi " Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar - Sesuaikan masalah pokok dengan judul	
09-09-2020	- Tambahkan jumlah responden	
10-09-2020	- Tambah daftar pustaka - Buat Kata Pengantar	
12-09-2020	- Perbaiki penulisan bodynote	
14-09-2020	- Perbaiki penulisan daftar pustaka	
16-09-2020	- Sesuaikan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27


BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	sistematika penulisan dengan buku panduan penulisan skripsi	f
18-09-2020	- Perbaiki penulisan abstrak dan kesimpulan	f
20-09-2020	- Perbaiki penulisan tabel	f

Pekanbaru, 28 September 2020

Mengetahui :

An Dekan

  
**Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H**  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI  
TERHADAP PROTOKOL NOTARIS  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**FARKHY OCTIAN RIZKY**

NPM : 151010178

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING**

  
Dr. Sutizki Febrianto, S.H.,M.H

Mengetahui :



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farkhy Octian Rizky  
NPM : 151010178  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 1 Oktober 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Mas Raya No.1 Rumbai Pesisir Pekanbaru  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap  
Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 September 2020

Yang menyatakan,



Farkhy Octian Rizky

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 182/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 546  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : FARKHY OCTIAN RIZKY  
NPM : 15 101 0178  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGANTI TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 12 Agustus 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/AK - XVI/S/X/2013**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 227/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, pada hari ini Jumat tanggal 6 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Farkhy Octian Rizky  
N P M : 151010178  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar  
Tanggal Ujian : 6 November 2020  
Waktu Ujian : 08.00 – 08.45 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

1. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

### Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

Pekanbaru, 6 November 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



No. Reg. 485/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1393508084 / 28%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Farkhy Octian Rizky**

**151010178**

Dengan Judul :

**Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 9 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Batas kewenangan notaris pengganti berbatas dengan kewenangan yang diberikan oleh notaris yang melakukan cuti, berdasarkan penyerahan protokol tersebut, terjadi perpindahan tanggung jawab dari notaris kepada notaris pengganti tersebut sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan adanya penyerahan protokol itu, maka notaris pengganti diberikan kewenangan dari notaris yang digantikannya. kebanyakan notaris pengganti sulit menentukan bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya. Batas kewenangan notaris pengganti pada dasarnya tidak ada perbedaan, tetapi notaris pengganti kewenangannya berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat jabatannya telah berakhir, sedangkan kewenangan notaris akan tetap ada sampai pada saat masa jabatannya telah berakhir

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar, dan Faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar.

Metode penelitian adalah jenis penelitian yakni, *observational research* atau secara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan Faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah kurangnya kewaspadaan dan pengawasan dalam memilih notaris pengganti, kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kode etik yang belum mampu menjangkau segala aspek permasalahan mengenai pertanggungjawaban notaris pengganti yang melakukan perbuatan melawan hukum atas akta yang dibuatnya, Tidak adanya sebuah lembaga yang dapat mengontrol serta mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti, Kesadaran hukum yang masih rendah bagi para notaris pengganti akibat rendahnya edukasi kualitas sumber daya para calon notaris pengganti, serta Rendahnya penguasaan hukum yakni penguasaan terhadap UU jabatan notaris dan kode etik notaris yang mana notaris pengganti diharuskan menguasai hukum baik teori maupun pelaksanaannya secara profesional.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini.

Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar” ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat dukungan, doa, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
5. Bapak S Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak saran, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu
7. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu, semangat, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Bapak dan Ibu Notaris/PPAT Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan semangat, serta dukungan moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Kakak tercinta yang telah memberikan semangat, masukan untuk menyelesaikan skripsi ini

13. Serta sahabat-sahabat angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah ada sejak hari pertama penulis menempuh pendidikan hingga penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan disana sini. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pekanbaru, 6 November 2020

Penulis

Farkhy Octian Rizky

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....	viii
SERRIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kampar .....	47

### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol

Notaris Di Kabupaten Kampar ..... 50

#### B. Faktor Penghambat Tanggung Jawab Notaris Pengganti

Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar ..... 62


### **BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 72

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, yang mana menjamin adanya suatu perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat serta memberikan adanya kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah yang tertuang didalam UUD 1945 tersebut, maka setiap perbuatan ataupun tindakan setiap orang tidak menutup kemungkinan membutuhkan adanya suatu pembuktian autentik yang berguna untuk keperluan kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan suatu perikatan. (Darus, 2017, p. 1).

Salah satu kebutuhan yang diperlukan tersebut tidak lain dalam hal kebutuhan masyarakat akan layanan berupa jasa seorang notaris yang erat kaitannya dalam hal pemberian rasa percaya dari setiap pihak, dimana rasa percaya tersebut membuat notaris menjalankan setiap kepentingan yang diserahkan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain tindakan yang menjadi suatu perbuatan hukum haruslah dilandasi dengan adanya suatu kepercayaan dari pihak yang membutuhkan jasa seorang Notaris. (Utama & Ghansam, 2018, p. 106).

Dalam hal pergerakan pembangunan nasional yang dewasa ini semakin kompleks dan mengalami perkembangan yang semakin pesat, fungsi dan peran notaris juga mengalami perkembangan mengikuti arah zaman, dikarenakan kepastian hukum yang diinginkan oleh semua pihak semakin kompleks, serta tidak terlepas dari

peranan seorang notaris dalam memberikan pelayanan serta produk hukum yang dihasilkannya. Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris tentunya berharap setiap bentuk layanan yang ada memiliki atau mempunyai suatu taraf penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pengertian Notaris yang dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum yaitu seorang Notaris.

Notaris menjalankan tugas negara, oleh sebab itu akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara sehingga akta tersebut harus menggunakan lambang negara sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan yaitu “Lambang Negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat Jabatan” dan dapat dipergunakan oleh notaries, kemudian ketentuan Pasal 54 huruf J Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Notaris yang memaku jabatan demi kepentingan publik mempunyai sifat:

1. Berjiwa Pancasila
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan kode etik notaris
3. Berbahasa Indonesia yang baik (Muhammad, 2010, p. 56)

Notaris dalam lingkup kehidupan masyarakat perannya sangat dibutuhkan terutama dalam hal pembuatan suatu akta autentik. Dikarenakan setiap kepentingan yang dilakukan pastinya memerlukan jaminan yang digunakan sebagai pembuktian yang kuat dan sempurna. Pada saat sekarang akta yang dibuat notaris sangatlah penting kedudukannya yang disebabkan adanya pengaruh atas peningkatan pembangunan dan ekonomi baik yang berdampak positif maupun negatif, dengan demikian untuk mengantisipasi peningkatan tersebut maka dibutuhkanlah seorang notaris.

Setiap orang yang berkeinginan memiliki jabatan sebagai Notaris maka terlebih dahulu harus menjalankan serta menyelesaikan masa pendidikan Kenotariatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan ini berhubungan dengan segala hal dibidang Kenotariatan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN-P memberikan wewenang terhadap notaris dalam membuat suatu akta autentik agar mewujudkan suatu kepastian dan memberikan pengaturan mengenai kedudukannya serta dapat memberikan perlindungan bagi orang banyak.

Kewajiban serta tugas yang dijalankan oleh Notaris, pada dasarnya dilandasi dengan adanya ketentuan hukum, dan notaris tunduk dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sebagaimana kewajiban-kewajibannya yang ditegaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum,
- b. Mernbuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris,

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta,
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta,
- e. Mernberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya,
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain,
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris (Tengku Erwinsyahbana & Melinda, 2018, p. 307).

Selain mengenai kewajiban, maka notaris juga memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya ats pembuatan akta autentik yang pengaturannya dalam UUJN meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Kewenangan notaris berkaitan dengan “Akta”
- b. Kewenangan notaris berkaitan dengan “Orang”
- c. Kewenangan notaris berkaitan dengan “Tempat”

d. Kewenangan notaris berkaitan dengan “Waktu”

Atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan sebagai seorang Notaris yang menjalankan tugas publik memikul suatu tanggungjawab yang besar di dalam pelaksanaannya. Dimana agar ia mampu bekerja secara professional ditengah masyarakat tanpa mengenal waktu. Oleh karena itu, notaris harus siap bekerja dalam waktu kapan pun ketika masyarakat membutuhkannya.

Atas hal yang demikian, seorang Notaris melaksanakan tugasnya membuat akta autentik harus dalam keadaan kondisi fisik yang sehat secara jasmani dan rohani. Karena hal ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas pekerjaan seorang notaris dalam pembuatan akta yang apabila ia dalam kondisi yang tidak sehat, tentu membuat ia menjadi tidak fokus yang akan berakibat terjadinya kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Ketentuan mengenai hak cuti ini yaitu dimana notaris bisa mengambilnya setiap tahun dalam jangka waktu beberapa tahun dengan batasan waktu pengambilan hanya 5 (lima) tahun baik dalam hal permohonan dan perpanjangan. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
  - a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
  - b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Jadi seorang Notaris yang akan mengambil cuti diharuskan adanya Notaris Pengganti. Dimana Notaris Pengganti dibutuhkan karena dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 1 ayat (3) UUJN-P adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”. Ketentuan tersebut sudah menegaskan dimana Notaris Pengganti perlu diangkat, sesuai dengan “Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut – turut”.

Pelaksanaan atas suatu jabatan Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Kemenkumham yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpandangan kepada aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan jabatan dari seorang Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta tetap melandasi kewajibannya kepada undang-undang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus, serta ilmu pengetahuan yang belum mumpuni.

Sebagai Notaris Pengganti maka sudah dapat dikatakan jabatan tersebut memiliki tanggungjawab yang besar untuk dijalankan. Dikarenakan haruslah meneruskan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dari seorang Notaris. Selain itu memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukumnya yaitu membuat suatu akta yang dimohonkan kepadanya. Perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi seorang Notaris Pengganti melakukan suatu kesalahan sehingga dapat merugikan orang yang membuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan notaris pengganti bukanlah hanya memiliki tanggung jawab sesaat saja, namun bertanggung jawab hingga akta yang dimohonkan selesai pada waktunya. Jadi meskipun sebagai pengganti maka tetaplah Notaris Pengganti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar hal tersebut sleian memberikan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, tetapi juga memberikan kekuatan hukum terhadap akta yang dibuatnya.

Adapun ketentuan yang menjadi persyaratan bagi Notaris Pengganti untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang dijelaskan Pasal 33 UUJN adalah:

Notaris Pengganti yang akandiangkat untuk menjalankan jabatan sementara dari notaris yang digantikan haruslah merupakan WNI, dengan pendidikan di bidang hukum serta telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaan pengambilan cuti maka seorang Notaris setelah digantikan oleh Notaris Pengganti memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokolnya dengan dasar adanya pembuatan berita acara yang selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan ditingkat provinsi. Namun penyerahannya hanya bersifat sementara, dengan ketentuan ketika masa cuti yang diambilnya habis maka Notaris Pengganti kan menyerahkannya kembali kepadanya.

Pada dasarnya Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUJN-P terdiri dari:

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
- d. Buku daftar protes
- e. Buku daftar wasiat
- f. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris berkewajiban untuk menyampaikan akta yang dibuatnya secara tertulis setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (laporan bulanan).

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti Notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang Notaris Pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Kehadiran Notaris Pengganti sebagai pejabat public adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.

Jika dilihat kedudukan diantara Notaris dan Notaris Pengganti maka kedua jabatan ini memiliki kedudukan yang sama. Sehingga akta yang dibuatpun sama-sama memiliki kekuatan hukum, dengan demikian jika ada pihak yang akan membuat akta tidak akan menimbulkan suatu keraguan atas kepastian dari akta yang akan dikeluarkan Notaris Pengganti. Hal ini dikarenakan akta tersebut sudah pasti bersifat autentik dan dapat dijadikan sebagai pembuktian. Sebagai yang memikul tanggungjawab atas jabatan dalam menjalankan salah satu kewenangan yaitu pembuatan akta, dimana perbuatannya tersebut adalah kewenangan utama yang melingkupi tugasnya. Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik haruslah didasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu sebagai seorang Notaris pengganti maka juga melingkupi suatu kewenangan atas jabatan yang diterimannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berikut dapat diketahui kewenangannya tersebut yakni:

1. Kewenangan dalam pembuatan akta.
2. Kewenangan terhadap para pihak yang membuat akta untuk memenuhi kepentingannya.
3. Kewenangan dimana tempat akta tersebut dibuat.

Meskipun Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagaimana Notaris, namun kewenangannya memiliki batasan yaitu sesuai dengan kewenangan penyerahan protokol Notaris. Protokol tersebut merupakan suatu perbuatan yang melandasi adanya serah terima tanggung jawab atas kewenangan Notaris yang mengambil cuti terhadap Notaris Pengganti. Atas penyerahan tersebut maka Notaris Pengganti mempunyai kewenangan dari penggantian Notaris tersebut. Batasan kewenangan dari Notaris Pengganti menimbulkan suatu akibat yang sulit untuk dipagami dikarenakan Notaris Pengganti memiliki batas dalam menjalankan kewenangannya hingga masa atau waktu pelantikannya menjadi Notaris Pengganti berakhir, namun kewenangan dalam pembuatan akta yang telah dilakukannya tidak memiliki batasan hingga jabatan yang dipikulnya berakhir.

Sehingga untuk itu penulis tertarik untuk memaparkan penelitian mengenai, **“Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut dapat penulis paparkan mengenai rancangan dari pokok permasalahan, yakni

1. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Selanjutnya penulis juga memaparkan masalah, yang dijadikan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Kemudian yang menjadi bentuk kegunaan dari yang penulis teliti ini yaitu antara lain:

1. Untuk memperluas pemikiran penulis serta masyarakat untuk memahami pengetahuan secara umum mengenai tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaries.

2. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Teori merupakan sesuatu hal yang menjadi pemikiran seseorang yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai landasan mempedomani suatu permasalahan atau yang menjadi gejala. Sehingga teori ini dapat membuka dan menyelesaikan dasar dari timbulnya suatu masalah. Pada dasarnya teori memiliki kedudukan yang penting untuk mengungkapkan suatu hubungan yang berkesinambungan diantara suatu gejala yang terjadi dengan kenyataannya. (Soekanto S. , 1986, p. 122). Oleh sebab pentingnya teori tersebut maka penulis juga menjabarkan teori-teori yang digunakan untuk mengolah permasalahan yang penulis teliti.

Notaris adalah pejabat yang diberi wewenang dalam pembuatan suatu akta yang berbentuk autentik, sepanjang hal tersebut tidak dimiliki oleh pemangku jabatan lain. Dalam melaksanakan pembuatan tersebut maka sudah pasti didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Agar senantiasa terciptanya suatu pembentukan tujuan hukum. (Flora, 2012). Sebagai pejabat publik maka dapat diberikan tanggungjawab dalam melakukan pembuatan akta sebagai pejabat yang berwenang, dimana inti dari pelaksanaannya tidak lain untuk melayani kebutuhan masyarakat. (Adjie, 2009, p. 16).

Notaris dikatakan sebagai profesi hukum yang mulia (*nobile officium*), karena profesi tersebut berkaitan terhadap kehidupan manusia terutama dalam hal pembuatan akta. Akta tersebut bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian atas suatu kepentingan seseorang. Sehingga dalam pembuatannya haruslah dilandasi dengan kehati-hatian. Disebabkan jika terjadi kesalahan dalam pembuatannya maka akan mengakibatkan kekeliruan terhadap kepentingan dari seseorang. Atas hal tersebutlah yang mewajibkan atau mengharuskan setiap Notaris mempedomani setiap aturan yang mengatur atas profesi yang dilakukannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut pada dasarnya telah menegaskan setiap pelaksanaan dari tugas dan kewenangan seorang Notaris haruslah dapat memberikan suatu pembuktian yang kuat dan memiliki kesempurnaan (Erwinsyahbana, 2018, p. 306).

Menurut ketentuan jabatan Notaris pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, menyebutkan dalam melaksanakan suatu jabatan maka notaris haruslah memenuhi syarat yaitu:

a. Warga Negara Indonesia

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, selain itu tidak diperbolehkan menjadi pejabat umum dalam hal ini Notaris

b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun

Seorang calon notaris dapat diangkat menjadi notaris apabila ia berusia sekurang-kurangnya 27 (dua puluh tujuh) tahun

- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- d. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- e. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- f. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

Notaris pengganti ialah seseorang yang melakukan kewenangan dari Notaris yang digantikan dengan sementara waktu, dimana pengangkatannya dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan yang akan ditinggalkannya dapat digantikan dikarenakan memiliki halangan terutama yang disebabkan cuti ataupun sakit. Sehingga jika seorang Notaris memiliki halangan seperti hal tersebut maka Notaris memiliki kewajiban untuk menunjuk seorang notaris pengganti dirinya untuk sementara waktu. Sebagaimana dinyatakan “Pasal 25 butir 3 UUJN yang menegaskan: apabila notaris sedang cuti tersebut tidak menunjuk notaris

pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara”.(Flora, 2012, p. 181).

Sekumpulan surat-surat yang berbentuk arsip Negara yang wajib untuk Notaris pelihara dan menyimpannya berdasarkan aturan hukum merupakan Protokol Notaris. Ketika notaris melakukan pengambilan cuti maka dokumen atau suratwajib diserahkan kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk. Namun penyerahannya juga sementara dikarenakan ketika cuti yang diambilnya berakhir maka notaris pengganti akan menyerahkannya kembali kepada Notaris sebelumnya. (Flora, 2012, p. 181).

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadinya multitafsir terhadap yang penulis teliti, maka penulis memberikan batasan pengertian mengenai permasalahan yang ada, yaitu:

Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu,sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya

Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara waktu menjalankan kewenangan Notaris, dimana Notaris yang digantikan tidak dapat menjalankan kewajibannya yang disebabkan adanya pengambilan cuti ataupun dalam keadaan lainnya.

Protokol Notaris adalah bentuk dokumen atau surat-surat penting yang dimiliki oleh seorang Notaris.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Riau. Jika dihubungkan dengan penelitian maka sebagai wilayah yang penulis pilih dalam permasalahan pemberian tanggung jawab Notaris pengganti yang berada pada wilayah Kabupaten Kampar.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan suatu permasalahan yang penulis teliti maka yang digunakan sebagai bentuk atau cara penyelesaiannya yaitu:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*Observational research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi baik pada fenomena natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti (Ali, 2017, p. 11). Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data penelitian.

Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian Deskriptif analisis yakni dengan maksud memberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian (Soekanto, 2004, p. 10).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah para Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (Syafrialdi, 2015, p. 15)

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi antara lain:

1. Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Riau sebanyak 1 orang.
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar Sebanyak 1 orang.
3. Notaris Pengganti sebanyak 5 orang. namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 2 orang saja. hal ini dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu serta sulitnya meminta keterangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Riau	-	1 orang
2.	Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar	-	1 orang
3.	Notaris Pengganti	5 Orang	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>5orang</b>	<b>4orang</b>

Sumber: Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.1 diatas, maka penentuan yang dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan metode sensus dan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar menggunakan

metode sensus, yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

Sedangkan untuk Notaris Pengganti, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. (Syafrialdi, 2015: 17) Metode purposive yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang

#### **4. Data dan Sumber Data**

Untuk membantu penulis dalam mengembangkan yang akan diteliti, maka dibutuhkan beberapa data pendukung yaitu antara lain:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data utama yang didapatkan oleh peneliti melalui responden atau sampel. Dimana data ini dilakukan berdasarkan wawancara pada sejumlah responden.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang penulis dapat secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur hukum perdata, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam pelaksanaan penelitian maka penulis membutuhkan alat yang dijadikan sebagai bantuan menemukan permasalahan yang diteliti yaitu dengan menggunakan: Wawancara. Tindakan ini dilakukan bersamaan dengan masalah yang penulis ambil, yaitu dengan cara melakukan proses tanya jawab dengan responden yang ditetapkan sebelumnya

## 6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dari hasil wawancara, maka terlebih dahulu dilakukan pengolahan serta menyesuaikan dengan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah pokok, kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut disajikan sesuai dengan maksud yaitu wawancara berdasarkan uraian kalimat, selanjutnya penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lainnya, kemudian penulis menghubungkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Sejarah Notaris

###### b. Zaman Italia Utara

Lembaga notariat muncul pertama kali di Italia Utara pada sekitaran abad 11-12, dimana masa tersebut Italia Utara menjadi Negara yang menjadi wilayah pumusatan perdagangan. Dikarenakan kepentingan perdagangan tersebut maka dibentuk suatu lembaga kenotariatan. Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan “*Latijnse Notariaat*”, dimana mempunyai ciri diantaranya sebagai berikut :

1. Penguasa umum yang melakukan pengangkatan jabatannya.
2. Dilaksanakan demi kepentingan umum.
3. Mengambil uang atas jasa yang telah digunakan oleh masyarakat.

Notaris dalam bahasa Romawi maka disebut dengan *Notarius*, dimana sebutan tersebut diberikan kepada seseorang yang melakukan pekerjaan dalam menulis sesuatu hal yaitu kepada sekretaris raja serta diberikan kepada pegawai raja yang bekerja di bidang administratif. Fungsi yang dijalankan oleh Notaris pada masa Romawi sangat berbeda dengan yang dijalankan pada saat ini. (Notodisoerjo, 1993, p. 13).

Dikarenakan Notaris pada Romawi menjadi seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya bukanlah sebagai pejabat public melainkan hanya memiliki tugas untuk pemerintahan kerajaan. Sedangkan Notaris yang pada masa sekarang menjalankan tugas memnag diperuntukkan demi pelayanan public atau

demikian kepentingan umum. Pada tersebut yang menjadi pelayan public disebut sebagai “*Tabelliones*”. Jika diperhatikan maka jabatan tersebut memiliki kesamaan yaitu dalam melakukan penulisan sesuatu kepentingan, tetapi didalam pelaksanaannya jabatan pada masa itu hanya sebagai jabatan kenegaraan sehingga surat yang dihasilkan tidaklah memberikan suatu kekuatan sebagaimana yang dihasilkan pada masa sekarang yaitu berbentuk autentik.

Selain *Tabelliones*, ada *Tabularii*, yaitu pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari magistrat kota. Tugas lain dari *tabularii* adalah menyimpan surat-surat (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang untuk membuat akta sehingga *tabularii* ini mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum. Sifat *ambtelijk* yang dimiliki *tabularii* ini menyebabkan kalangan publik lebih suka mempergunakan jasanya daripada *tabelliones*. (Tobing, 1996, p. 6).

#### c. Zaman Perancis

Pada zaman ini Notaris mengalami perkembangan yaitu di tahun 1270 dimana pada masa tersebut seorang Raja yang bernama Lodewijk melakukan pengangkatan seorang Notaris yang dijadikan sebagai pejabat kerajaan, namun kewenangannya hanya sampai di Kota Paris. Sebagai kelanjutannya tepatnya pada tahun 1304 dilakuakn perubahan atas batasan kewenangan Notaris tersebut, dimana pada masa itu Notaris yang diangkat untuk menjalankan tugas kerajaan sebagai pejabat dan membuat peraturan mengenai keberadaan Notaris tersebut oleh Raja Philips.

Pada 6 Oktober 1791 di Perancis disahkan undang-undang dibidang kenotariatan yang menghilangkan perbedaan perbedaan sebelumnya diantara berbagai macam notaris, sehingga hanya dikenal satu notaris saja. Undang-undang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-undang dari 25 Ventose an XI pada 16 Maret 1803, yang dikenal dengan *Ventosewet*. Berdasarkan undang-undang ini notaris dijadikan sebagai *ambtenaai* atau pegawai negeri dan sejak itu berada dibawah pengawasan *Chambre des notaries*.

d. Zaman Belanda

Pada tahun 1806 hingga 1813 Belanda dijajah oleh Perancis dibawah kekuasaan Raja Louis Napoleon, sehingga berdasarkan asas konkordansi Belanda mengadopsi sistem kenotariatan dari Perancis melalui Dekrit Pertama pada 8 November 1810 dan pada 1 Maret 1811 melalui Dekrit Kaisar berlakulah undang-undang dibidang kenotariatan Perancis di Belanda, yakni 25 Ventose an XI, yang di Belanda disebut *Vereenigde Nerlande*.

Setelah Belanda lepas dari jajahan Perancis pada 1813, peraturan Perancis masih diberlakukan hingga tahun 1842, yakni pada saat keluarnya undang-undang pada tanggal 19 Juli 1842 tentang Jabatan Notaris atau disebut *Wet op het Notarisambt* atau *Notariswet*, yang pada dasarnya tetap mengacu pada *Ventosewet* buatan Perancis. Selanjutnya berdasarkan asas konkordansi, lahirlah *Staabsblad* 1860 Nomor 3 pada tahun 1860, yakni Peraturan Jabatan Notaris di Hindia Belanda.

e. Zaman Indonesia

Di Indonesia Notaris muncul pada masa abad ke-17 atau pada masa penjajahan belanda. Alasan kemunculan lembaga ini dikarenakan pada masa tersebut dibutuhkan untuk mengatur kepentingan para pedagang dan keberadaan penduduk atas alasan demikian maka dibentuklah suatu lembaga Notarium oleh Jan Pieterszoon Coen yang pada itu juga menjadi Gubernur paada tahun 1617-1629. (Adjie, 2009, p. 4).

Di Indonesia Notaris yang pertama kali menjadi seorang Notaris yaitu Melchior Kelchem, dimana pengangkatannya dilakukan di Jakarta oleh Sekretaris dari Urusan Perkapalan Kotatepatnya tanggal 27 Agustus 1620. Dimana diketahui dalam pengangkatannya tersebut beliau menjalankan tugasnya untuk memberikan jasanya dalam melayani pembuatan surat libel, pembuatan surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), serta persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Dikarenakan banyaknya tugas yang melingkpi seorang Notaris dan dikarenakan adanya perkembangan dari Negara Indonesia, maka pada masa itu sangatlah dibutuhkan keberadaan notaries yang dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Atas hal itu penguasa daerah melakukan pengangkatan terhadap Notaris.

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris College van Schenpenen, yaitu dengan dikeluarkan Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 juli 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang

dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende Indie. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti Instructie voor de Notarissen Residerende Indie, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 1860:3).<sup>61</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak terjadi kekosongan jabatan notaris, karena pada saat itu notaris kebanyakan adalah orang Belanda. Sehingga setelah proklamasi, dengan tidak lagi berlakunya golongan penduduk, siapapun bisa menjadi notaris.

Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan

tersebut maka Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Staatblad. 1860:3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman(Adjie, 2009, p. 5).

## **2. Pengertian Notaris**

Notaris adalah suatu bentuk profesi di bidang hukum yang menjalankan tugas yang mulia. Hal ini disebabkan tugas yang dijalankan oleh Notaris demi memenuhi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Sehingga tugasnya memiliki hubungan dengan segala tindakan yang dilakukan oleh manusia. Notaris dengan kedudukannya menjalankan profesi harus dilandasi dengan aturan-aturan yang mengatur sehingga setiap perbuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya digunakan oleh setiap masyarakat. Kepentingan yang akan diterima oleh Notaris yaitu kepentingan dari seseorang yang akan memikul hak dan kewajiban atas sesuatu hal. (Anshori, 2009, p. 7). Sesuai dengan “Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Sehingga atas ketentuan dan pernyataan itu, maka diperoleh keterangan bahwasanya kewenangan yang dipikul oleh seorang Notaris ialah tidak lain untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat terutama membuat suatu surat yang berbentuk autentik. Serta untuk diketahui surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh

seorang Notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik, dimana akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian.

Akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Sehingga karakteristik dari akta otentik adalah :

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU
- b. Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
- c. Dibuat ditempat dimana akta itu juga akan dibacakan

Notaris atas kewengannya memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam pembuatan perjanjian yang didasarkan kepada peraturan yang berlaku sesuai dengan keinginan dari para pihak yang akan menjalankan kepentingannya. Kepentingan tersebut akan disebutkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Sehingga, kewenangan Notaris adalah bersifat umum, sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah “pengecualian”. Wewenang dari pejabat lain tersebut hanya ada apabila oleh Undang-undang dinyatakan secara tegas. (Tobing, 1996, p. 38). Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Notaris memiliki kewenangan yang bukan hanya untuk membuat satu kepentingan saja, melainkan menjalankan seluruh kepentingan masyarakat atas suatu peristiwa hukum, asalkan dinyatakan secara tegas oleh Undang-undang.

Akta autentik yang ada pada Notaris memiliki kekuatan pembuktiannya jauh lebih baik daripada akta yang disusun dengan sendirinya. Meksipun jika dilihat dari sisi pembuatannya maka hal tersebut memiliki kesamaan dalam

adanya penentuan suatu kepentingan namun dibedakan dari biasanya suatu akta memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Dikarenakan akta yang dibuat tanpa dasar dari pejabat yang berwenang maka akta tersebut tidak layak menjadi suatu alat yang dibutuhkan dalam pembuktian ketika terjadinya suatu sengketa atau ketika terjadi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan surat tersebut tidaklah dilakukan menurut hukum yang berlaku dan tidak dapat menjamin penerlakuannya.

Hal-hal yang menjadikan autentiknya sesuatu hal yang dikeluarkan Notaris terutama dalam bentuk akta adalah:

1. Dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat public.

Pada dasarnya Notaris adalah orang-orang pilihan yang diberikan wewenang oleh Negara dalam menjalankan pelayanan bagi kepentingan umum atau publik terutama dalam hal yang berkaitan dengan keperdataan, yakni dalam hal membuat akta autentik. Dengan jabatannya mendapat mandat langsung dari negara melalui Undang-undang untuk membuat akta otentik, setelah sebelumnya disumpah terlebih dahulu. Dengan diambil sumpahnya, maka Notaris sebagai lembaga kepercayaan diberi kepercayaan penuh oleh negara untuk membuat akta otentik dan keberadaannya telah dilegalkan.

2. Aktanya disusun, dibacakan, dan ditanda-tangani

Dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya membuat akta, Notaris terlebih dahulu harus mengetahui judul dan konstruksi hukum apa yang akan dibuatkan dalam akta tersebut.

Mengenai bentuk akta, pasal 38 UUJN menjelaskan bahwa suatu akta terdiri atas :

1. Kepala akta, yang terdiri dari :

- a) Judul akta
- b) Nomor akta
- c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

2. Badan akta, yang terdiri dari :
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Akhir akta, yang terdiri dari :
  - a) Uraian tentang pembacaan akta
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta (jika ada)
  - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
  - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya

Setelah akta disusun sedemikian rupa, kemudian harus dibacakan secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan oleh Notaris serta saksi akta, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah akta yang telah disusun telah memiliki kesesuaian terhadap keinginan dan maksud yang dimintakan pihak-pihak yang

berkepentingan tadi. Setelah dibacakan dan tidak ada perubahan, selanjutnya akta itu kemudian di tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi akta, dan Notaris, segera setelah dibacakan dan ditempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.

Akta autentik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, peranannya tersebut terlihat ketika menjalankan suatu kebutuhan akan perikatan diantara para pihak. Akta menyebabkan terciptanya suatu hubungan yang akan memberikan suatu kepastian hukum. Dengan keberadaan akta autentik ini dapat membentuk suatu tujuan hukum tanpa terkecuali kepada setiap orang sehingga bisa menghindari terjadinya suatu perselisihan, tetapi jika hal ini tidak dapat dijalankan seperti yang dikehendaki maka akta autentik ini bisa membantu dalam pembuktian secara tertulis.

### 3. Jenis Aliran Notaris

#### a. Notaris *Civil Law*

Notaris memiliki persamaan dengan hakim. Dimana dalam menjalankan tugasnya Notaris melakukan penerapan suatu aturan. Pemerintah melakukan pengangkatan terhadap notaris tidak lain dijadikan sebagai seseorang yang melayani masyarakat. Sehingga atas pengangkatan tersebut Notaris dapat digolongkan sebagai pejabat Negara dengan alasan memang jabatan yang dipegangnya ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Notaris juga dijadikan sebagai wakil dari pemerintah untuk menjalankan tugas kenegaraan. Kewenangannya didasarkan oleh adanya delegasi dari pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan menetapkan serta mensosialisasikan pembentukan kesadaran hukum bagi masyarakat, yang

paling utama dalam pengesahan suatu surat. (Koesoemawati & Rijan, 2009, p. 20).

Kehidupan Notaris dalam sistem *civil law* diatur berdasarkan kewenangan negara. Kemudian untuk diangkat menjadi notaris maka hal tersebut harus menuggu adanya jabatan yang kosong terlebih dahulu. Kewenangan yang meliputi jabatan dari notaris yaitu dalam pengeluaran atau pembuatan suatu akta memiliki persamaan dengan minuta akta yang tersimpan. Pengesahan yang ada pada akta hanya dilakukan oleh notaris dengan dilengkapi dengan adanya pembubuhan materai. Akta yang dikeluarkan sama halnya dengan akta yang ada dikeluarkan di Indonesia yaitu memiliki kekuatan menjadi bukti autentik di pengadilan.

b. Notaris *Common Law*

Dalam sistem ini seorang Notaris bukanlah sebagai pejabat Negara yang menjalankan urusan pemerintahan. Dimana pengangkatannya tidak dilakukan oleh Negara dikarenakan dalam menjalankan tugasnya tidak untuk Negara dan bukan juga untuk umum. Dimana melaksanakannya tanpa adanya ikatan dengan pemerintah. Pekerjaan hanya sebagai pembuat aturan dari suatu perikatan yang dimintakan oleh setiap pihak. Sehingga Notaris dalam system ini tidak dibutuhkan memiliki keahlian atau pendidikan di bidang hukum. Dikarenakan Notaris ini hanya sebagai pembuat aturan maka surat ataupun akta yang dihasilkan tidaklah memiliki keautentikan. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembuktian jika terjadi permasalahan. (Koesoemawati & Rijan, 2009, p. 22).

#### 4. Dasar Hukum Notaris

Berdasarkan asas konkordansi, maka pengaturan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya atau profesinya merupakan pengaturan yang ada pada masa pemerintahan Belanda. Tetapi pengaturan tersebut tidak bertahan lama

dikarenakan setelah diterbitkannya untuk diberlakukannya pengaturan mengenai jabatan Notaris yaitu Undang-undang No. 30 tahun 2004, maka pengaturan pada masa Belanda tersebut tidak diberlakukan lagi. Berikut dapat dilihat peraturan yang mengatur pada masa Belanda tersebut yaitu:

- a. “*Reglemen OphetNotaris-Ambt in Indonesia*” tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (Ordonantie van 11 Januari 1869, Staatblad1860, N.3/T XVIII-25);
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-undang nomor 33 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101)
- d. Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
- e. Peraturan Pemerintahan nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturankembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris

sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuklah undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mulai diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 di Jakarta yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **5. Kewajiban Notaris**

Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada hari minggu pertama setiap bulan  
berikutnya

- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris
- n. Menerima magang calon notaris.

Kewajiban yang dijalankan oleh Notaris didasarkan kepada ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan pengaturan sebagai salah satu bagian dari pejabat umum. Jabatan yang ada pada diri notaris merupakan diberikan oleh Negara. Kebijakan yang dibentuk oleh Negara tidak lain agar Notaris dapat bebuat dengan adil, jujur, dan tidak ada unsur keterpihakan. Hal tersebut bertujuan agar tidak menjadi suatu bentuk kekeliruan dalam menjalankan kepentingannya. Hal yang paling utama ada pada diri seorang Notaris yaitu bersikap jujur, dimana dengan adanya sikap ini maka akan dapat menjauhi segala kerugian yang akan dialami oleh masyarakat ataupun Notaris itu sendiri. Kejujuran akan memberikan rasa kepercayaan orang seseorang.

Selain kejujuran yang harus dilakukan maka ada hal yang lebih penting untuk dilaksanakan oleh Notaris, yaitu setiap yang dibuat dihadapan Notaris memiliki hal yang tertutup bagi orang lain, sehingga seorang Notaris harus menyimpan setiap rahasia tersebut. Jika Notaris tidak melakukan hal tersebut maka Notaris dapat dikatakan telah melanggar sumpah jabatannya sebagai seorang pejabat publik. (Koesoemawati & Rijan, 2009, p. 41).

Dalam menjalankan tugas yang sudah menajdi lingkup tanggung jawabnya maka ketika masyarakat pada umumnya dating mencarinya maka seorang Notaris

tidak bisa untuk menolaknya, dikarenakan memang tugas tersebut melekat dengan jabatannya tersebut. Tetapi jika Notaris melakukan hal yang bertentangan dari hal tersebut yaitu menolak untuk menerima kepentingan dari masyarakat maka

Notaris secara tegas telah melakukan pelanggaran aturan mengenai jabatan Notaris. Namun jika Notaris tetap melakukan penolakan maka haruslah didasarkan dengan adanya suatu alasan yang mendasar dilakukannya perbuatan tersebut. (Koesoemawati & Rijan, 2009, p. 42).

## **6. Kewenangan Notaris**

Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan akta, dimana kewenangannya tersebut antara lain:

### **a. Mengenai subjek**

Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan suatu dokumen dari pihak yang berkepentingan baik untuk sepihak ataupun bagi semua orang tanpa terkecuali. Tetapi hal tersebut tidaklah bersifat mutlak dikarenakan ada juga pihak-pihak yang menjadi pengecualian.

Pada dasarnya Notaris melakukan tugasnya untuk kepentingan umum, tetapi kewenangannya tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri serta bagi keluarganya dalam ikatan perkawinan, serta orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

### **b. Mengenai akta**

Pada dasarnya, Notaris diperkenankan untuk membuat akta mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Namun, terhadap akta-akta yang kewenangan pembuatannya diberikan atau ditugaskan kepada pejabat lain, maka Notaris tidak berwenang untuk membuat akta tersebut.

### **c. Mengenai waktu**

Pada saat pembuatan akta, Notaris memang sedang mempunyai kewenangan untuk itu, dengan kata lain, Notaris yang bersangkutan pada saat membuat akta sedang tidak cuti ataupun sedang diberhentikan (baik sementara atau tetap)

d. Mengenai tempat

Hal ini berkaitan dengan keharusan Notaris mempunyai kewenangan ditempat dimana akta itu dibuat. Mengenai tempat, Pasal 18 UUJN telah mengatur bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan dan wilayah jabatan. "Tempat kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten/ kota, sedangkan wilayah jabatan Notaris adalah seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya".

Setelah dipenuhinya kewenangan maka berkaitan dengan hal itu maka "sempurnalah" kedudukannya dalam melaksanakan tugasnya pada penyusunan dan pembuatan akta otentik. Kesempurnaan tersebut merupakan bentuk kejelasan atas keberadaan akta Notaris yang tidak memerlukan lagi pembuktian. Dikarenakan ketentuan peraturan telah memberikan kedudukan yang kuat dan memiliki kesempurnaan terhadap sesuai atas kewenangan yang diberikan oleh negara. Akta autentik merupakan bentuk surat yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (Subekti, 2010, p. 26).

Sesuai dengan ketentuan "Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris maka Kewenangan notaris, yakni notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang perbuatan tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain".

Selain itu, notaris berwenang pula dalam hal:

- a. Pengesahan suatu tanda tangan serta penetapan atas penanggalan dari surat yang dilakukan dibawah tangan.
- b. Pembuktian akta dibawah tangan

- c. Pengesahan fotokopian dari surat yang asli berupa salinan
- d. Pengesahan dan mencocokkan antara dokumen asli yang difotokopi
- e. Menjalankan sosialisasi dalam hal dibuatnya suatu akta
- f. Melakukan pembuatan akta di bidang pertanahan
- g. Melakukan pembuatan akta risalah pelelangan

Dari keterangan tersebut maka Notaris mempunyai kewenangan untuk mengesahkan dan menetapkan yang telah disebutkan diatas. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepastian keberadaan dari suatu keaslian suatu akta. Selain itu juga notaries berwenang untuk memastikan keaslian dari suatu surat dengan melakukan pencocokan dengan yang berbentuk fotokopi. Sehingga dengan adanya pencocokan tersebut maka dapat dibandingkan keaslian dari suatu dokuman.

#### **7. Asas-asas Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatan**

Pelaksanaan jabatan Notaris dalam membuat suatu akta didasarkan kepada hal yang bersifat formil dan materil. Dimana diketahui hal yang bersifat formil merupakan ketentuan yang menetapkan pelaksanaan jabatan Notaris berbentuk procedural dimana hal ini merupakan harus terpenuhi dalam melakukan pembuatan akta. Dimana asas yang berbentuk prsedural ini terdiri dari: (Darus, 2017, p. 38):

##### **1. Asas kepercayaan**

Asas ini adalah jika dihubungkan dengan adanya jabatan Notaris, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris memiliki landasan kepercayaan terhadap para pihak yang menghadap kepadanya. Sehingga setiap notaris yang menjalankan tugasnya tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang pemangku tanggung jawab kepentingan masyarakat. Dikarenakan para pihak yang

akan membuat akta kepadanya pastinya sudah memiliki kepercayaan penuh terhadap keahlian yang dimilikinya tersebut. Asas kepercayaan disebut juga sebagai suatu pengharapan seseorang kepada Notaris.

## 2. Asas kehati-hatian

Asas ini harus dilakukan oleh seorang Notaris dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Asas ini berkeinginan agar setiap Notaris melaksanakan setiap pembuatan akta dengan hati-hati agar menghindari terjadinya suatu kesalahan. Dengan melaksanakan asas ini maka yang akan dibuat oleh Notaris pastinya akan mendapatkan kepercayaan terhadap kedudukannya. Pelaksanaan dari asas kehati-hatian ini bertujuan demi terwujudnya suatu kepastian dalam tindakan Notaris.

Pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian dilakukan secara:

- a. Menyesuaikan tanda pengenal pemohon yang disesuaikan dengan identitas yang diperlihatkan kepada notaris
- b. Meminta keterangan terhadap para pihak atas keinginannya untuk menghadap.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap surat yang dijadikan dasar pembuatan akta
- d. Melakukan pembuatan akta serta ikut mendengarkan dan menyarankan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh setiap pihak.
- e. Melengkapi yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta, hingga akta dapat disahkan.
- f. Menjalankan hal lainnya yang berhubungan untuk melaksanakan jabatan notaris.

## 3. Asas pemberian alasan

Asas pemberian alasan ini mirip dengan asas kehati-hatian. Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Setiap akta ataupun perbuatan notaris dalam memformulasikan akta autentik harus jelas memaparkan alasan yang mendasari pemebntukannya.

## 4. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Keadilan menuntut tindakan secara proporsional, artinya sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, setiap notaris dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris.

Penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN

Asas ini mengutamakan pada keahlian (keilmuan) dan keterampilan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakkan kode etik dan berdasarkan UUJN.

6. Asas kerahasiaan terbatas

Asas kerahasiaan terbatas juga merupakan hak ingkar bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Penerapan pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN

Asas rahasia terbatas ini mengatur hubungan antara notaris dan kliennya. Dalam hubungan tersebut bukan hanya hubungan kontraktual belaka, hubungan antara notaris dan klien tetap ada sekalipun akta telah selesai dibuat. Kewajiban menjaga rahasia yang dilakukan oleh notaris merupakan kewajiban bagi notaris untuk tidak membuka rahasia kliennya kepada pihak lain manapun kecuali ditentukan lain.

7. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

8. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Asas kepastian hukum memberi hak terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan dengan tujuan sebagai pemberitahuan segala sesuatu yang diinginkannya memiliki kesesuaian dan ketepatan terhadap aturan hukum. Penerapan dari asas ini tidak lain adalah pembentukan adanya kepastian terhadap hukum.

9. Asas pelarangan penyalahgunaan wewenang

10. Asas praduga sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *presumptio*

*iustae causa*, yang maksud nya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan

## 8. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kedudukan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris mempunyai nilai yang kuat untuk dibuktikan, sejauh akta tersebut belum ada yang memberikan bantahan keberadaannya baik lisan maupun tulisan. Dikarenakan kekuatan dalam pembuktian hanya berada pada akta itu saja. Ketika akta tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di Pengadilan maka pengikatan terhadap akta itu dilihat dari ketentuan yang mengatur secara sah.

Kekuatan pembuktian akta otentik, menurut pendapat para ahli umumnya ada 3 (tiga), yakni :

### 1. Kekuatan Pembuktian Lahiria (*uitwendige bewijskracht*)

Dimaksudkan bahwa untuk membuktikan keberadaan dari suatu akta autentik didasarkan kepada kedudukannya sendiri. Dimana akta yang dibuat dan memperlihatkan bentuk dan wujudnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dikatakan sebagai akta autentik. Sehingga akta tersebutlah yang memiliki kemampuan untuk membuktikannya. (Subekti, 2010, p. 55).

suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diperlakukan sebagai akta, sampai terbukti kebalikannya. Artinya bahwa hakim wajib menganggap surat yang menyerupai akta otentik sebagai akta otentik sampai seseorang berhasil membuktikan bahwa misalnya tanda tangan surat tersebut dipalsukan. Dengan demikian diketahui bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan dan selanjutnya majelis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

### 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal adalah kekuatan bukti yang berkenaan soal kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut. Jadi segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta tersebut

dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Dengan pembuktian formal ini, oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal sepanjang mengenai pejabat (*ambtelijke akta*), akta itu membuktikan kebenarannya dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. (Subekti, 2010, p. 57).

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian formil ini diatur dalam Pasal 1871 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

“Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Pembuktian dalam hal ini dapat dinyatakan atas kebenaran dari suatu fenomena yang diberikan oleh para pihak hingga dituangkan dalam bentuk tulisan pada akta. Fenomena ini haruslah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan maka bisa dimintakan kepada hakim untuk mencari kebenaran atas keraguan substansi yang ada. Dengan demikian apabila keraguan tersebut memiliki kebenaran maka hakim dapat memberikan perintah untuk dieprika dan dilakukan penuntutan secara pidana, dan perkara yang berhubungan dengan sengekta perdata akan ditunda hingga adanya putusan pemidanaan.

Akta tersebut membuktikan mengenai sesuatu hal yang diperlihatkan bahwa apa yang diterangkan di dalamnya merupakan hal yang benar

terjadi. Bukan hanya sesuatu hal yang dinyatakan dalam suatu akta saja, serta substansi yang ada didalamnya pun sesuai dengan kepentingan dari pihak yang berkeinginan untuk diadakan/ dibuatkan suatu akta. Pada dasarnya akta yang dibuat haruslah sesuai dan seimbang dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga ketika para pihak menuangkannya dalam akta itu maka kekuatan yang dimilikinya dapat menjadi pembuktian yang kuat jika terjadi suatu perselisihan. Disebabkan tidak ada alat bukti lainnya yang dapat membantah keberadaan fakta yang terungkap di dalam akta tersebut. (Subekti, 2010, p. 59).

Namun perlu diingat, akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus serta merta memenuhi persyaratan “otentik”-nya suatu akta tersebut, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, kekuatan pembuktian akta otentik turun menjadi sesuatu hal yang tidak berdasarkan hukum, atau berbentuk tindakan biasa di kehidupan masyarakat pada umumnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti**

### **1. Pengertian Notaris Pengganti**

Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (2) UUIJN-P tersebut bertujuan demi pengaturan terhadap eksistensi dari Notaris Pengganti. Sehingga dengan adanya penegasan tersebut maka Notaris Pengganti memiliki kedudukan yang sama dengan Notaris yang menunjuknya. Untuk menggantikan Notaris maka Notaris Pengganti dilantik atas penunjukan oleh MPD ataupun Notaris yang akan melaksanakan hak cutinya. Penunjukan ini memiliki tujuan

agar menghindari timbulnya kerugian bagi pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atas kepentingannya.

Menurut “Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai hak cuti. Cuti Notaris ini dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2(dua) tahun. Dan selama menjalankan cuti ini, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti”. Selain menjelaskan masa cuti yang dapat diambil oleh Notaris maka juga dapat diketahui bahwasanya untuk melaksanakan cuti tersebut maka Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan protokol notaris yang telah dikuasainya, dan dapat diterima kembali setelah berakhirnya masa cutinya.

## **2. Dasar Wewenang Dari Notaris Pengganti**

Wewenang adalah sesuatu hal yang menjadi kekuasaan seseorang untuk menjalankan suatu kepentingan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas jabatan yang dimilikinya. Pada dasarnya setiap orang yang memegang suatu jabatan memiliki sumber dalam menjalankan kewenangannya yakni:

### **1. Atribusi**

Merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang asli berasal dari peraturan perundang-undangan.

### **2. Delegasi**

Merupakan kewenangan yang diberikan sebagai bentuk perwakilan yang untuk menjalankan suatu kepentingan yang didasarkan kepada adanya penunjukan secara langsung. Dengan kata lain delegasi merupakan

wewenang yang dijalankan oleh seseorang dikarenakan ada pejabat lain atau badan yang melimpahkan kewenangannya.

### 3. Mandat

Merupakan kewenangan yang dijalankan atas adanya suatu perintah dari pejabat yang menjadi atasan. Dimana dengan adanya mandat ini pada dasarnya tetap tanggung jawab berada pada atasannya.

Sehingga dari keterangan tersebut diatas, maka jika dihubungkan dengan eksistensi dari Notaris Pengganti maka kewenangan yang dijalankannya bersumber dari adanya atribusi dan delegasi, yaitu kewenangannya memang didasarkan adanya ketentuan hukum yang mengatur serta adanya penyerahan dari orang atau pejabat yang bersangkutan secara langsung.

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya.

Ketentuan pelaksanaan jabatan dari Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Kemenkumham RI yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada ketentuan Jabatan Notaris dan aturan-aturan lainnya untuk menghindari kesalahan yang akan diperbuat. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan

hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selamamasa cuti Notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang Notaris Pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Kehadiran Notaris Pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.

### **3. Majelis Pengawas Notaris**

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Menteri, yang mana menteri tersebut membentuk sebuah Majelis Pengawas Wilayah yang terdiri dari :

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Yang mana Majelis Pengawas ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat kedudukannya, yang ketiganya tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda antara lain :

- a. Majelis Pengawas Daerah

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14,

Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Selain kewenangan sebagaimana tersebut MPD berwenang: Pasal 3 Permenkumham RI NOMOR M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

1. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
2. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti.
4. Menandatangani dan member paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
5. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
6. Menyampaikan kepada MPW :
  - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
  - Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Selain itu, MPW berwenang :

1. Mengusulkan kepada MPP pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh MPD.
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh MPD. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPW, hasilnya disampaikan kepada MPW.
5. Menyampaikan laporan kepada MPP, yaitu :
  - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari.
  - Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat.

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUJN, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Selain itu MPP berwenang:

1. Memberikan izin cuti lebih dari (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertipikat cuti.
2. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.

3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar merupakan salah satu bagian kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau. Jika dilihat dari luasnya kabupaten ini maka dahulunya memiliki luas yang sangat besar. Tetapi sekarang luasnya 11.289,28 km<sup>2</sup> atau 12,26%. Serta memiliki jumlah penduduk yang padat yaitu sekitar 851.837 jiwa. Kabupaten ini dikenal dengan Serambi Mekah. Kabupaten ini memiliki kota yang dikenal hingga sekarang dengan sebutan Kota Bangkinang.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari

19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas dimana daerah ini dikelilingi oleh sungai yang besar yaitu Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 211.289,28 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm$  413, 5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm$  90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar

Kewenangan yang dimiliki Notaris sangatlah penting untuk memenuhi setiap kepentingan dari masyarakat. Sehingga melihat kedudukannya tersebut maka setiap yang menjadi tugas dan kewenangannya haruslah dijalankan sebaik mungkin. Meskipun demikian pentingnya keberadaan dari Notaris tidak menutup kemungkinan membutuhkan kelonggaran dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga Notaris memerlukan cuti untuk sementara waktu dari kewajibannya tersebut. Cuti yang akan dilakukan atau diambil oleh seorang Notaris juga harus didasarkan kepada ketentuan, dimana harus ada yang menggantikan posisinya sementara waktu hingga masa cuti tersebut berakhir. Hal ini disebabkan kewenangan dalam pembuatan akta tidak dapat dihentikan begitu saja dikarenakan Notaris berhubungan langsung dengan kepentingan yang sudah atau belum dilakukannya. Untuk mengalihkan tugasnya tersebut maka dibutuhkan seorang Notaris Pengganti.

Notaris pengganti merupakan suatu bentuk pengalihan sementara kepada seseorang untuk menjalankan kepentingan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris pengganti adalah seseorang yang tetap memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Notaris yang digantikan, sehingga dipastikan sudah ada legalitas terhadap dirinya. Sebagai seseorang yang menjalankan tugas sementara Notaris pengganti tetaplah menjalankan kewenangannya berdasarkan adanya atribusi yang menjadi

dasar penerimaan tugasnya tersebut. Selain itu didasarkan pula dengan adanya penunjukan oleh Notaris secara langsung. Sehingga keberadaannya tetaplah diakui serta perbuatan ataupun tindakan hukumnya pun sah menurut hukum.

Notaris pengganti yang sudah ditunjuk dan dilantik dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris. Dimana salah satunya dalam hal pembuatan akta. Selain itu juga memiliki tugas dalam perbuatan hukum lainnya. Sesuai dengan “Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Notaris Pengganti memiliki tanggungjawab yang sama dengan tanggung jawab yang akan dijalankan oleh Notaris. Namun tanggung jawab Notaris pengganti dapat dilihat dari 2 bentuk yaitu dimana tanggung jawab Notaris pengganti dalam hal menjalankan kewenangannya dalam mengganti jabatan Notaris sementara waktu berakhir hingga masa cuti dari Notaris yang bersangkutan, namun tanggung jawab dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya tetap ada hingga perbuatan hukum tersebut dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa penyebab notaris menggunakan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah dikarenakan ada sebagian notaris mengambil cuti untuk menjalankan

ibadah haji, sehingga dikarenakan hal tersebut tidak dapat dihindari maka dibutuhkanlah seorang notaris pengganti untuk menggantikan tanggung jawabnya untuk sementara waktu hingga waktu cuti yang diberikan habis.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa penyebab notaris menggunakan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah dikarenakan notaris melakukan ibadah haji sehingga membutuhkan notaries pengganti untuk sementara waktu.

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa penyebab notaris menggunakan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah dikarenakan notaris melakukan ibadah haji sehingga membutuhkan notaris pengganti untuk sementara waktu.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat penulis katakan bahwa setiap Notaris dapat mengambil cuti, sehingga jika hal tersebut dilaksanakan maka harus mencari dan menunjuk Notaris pengganti untuk melimpahkan sementara waktu tugas yang dimilikinya, serta menyerahkan protokol notaris yang telah dipegangnya.

Perkembangan kehidupan masyarakat pada saat sekarang mempengaruhi kebutuhan akan pentingnya suatu perikatan satu sama lainnya. Sehingga untuk melakukan kepentingan tersebut maka sangat dibutuhkan adanya peran serta dari pihak tertentu untuk melakukan pencatatan dan legalitas pengaturannya. Dimana seseorang yang dibutuhkan ialah notaris. Masyarakat pada saat sekarang sudah

banyak melakukan kegiatan yang harus dilakukan pengesahan atas hal itu, yang bertujuan demi menciptakan kepastian. Dengan demikian keberadaan Notaris diperlukan dalam kegiatan tersebut. Notaris merupakan sebagai seorang pejabat diangkat oleh Negara yang melakukan pembuatan dokumen autentik yang kewenangannya tersebut berpedoman kepada pengaturan jabatan Notaris.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa mekanisme penunjukan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya serta sudah menjalankan tugasnya selama 2 tahun. Setelah Notaris pengganti ditunjuk dan dilantik maka Notaris yang bersangkutan akan melakukan penyerahan protokol notarisnya terhadap notaris yang ditunjuk, sehingga Notaris tersebut menguasai yang telah diserahkan kepadanya sesuai dengan masa yang ditetapkan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa mekanisme penunjukan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah dimana notaris menunjuk penggantinya yang bekerja di kantor kemudian melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan atau pelepasan tanggung jawabnya sementara.

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa mekanisme penunjukan notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah notaris menunjuk yang menjadi notaris pengganti kemudian melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwasanya hak cuti yang diambil oleh Notaris tidaklah menjadi halangan terhadap tanggung

jawabnya sebagai pelayan publik, dikarenakan dapat digantikan dengan adanya Notaris Pengganti. Sesuai dengan ketentuan “Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai hak cuti”. Tetapi meskipun demikian penggantian atas kewenangannya tersebut tidak serta dilakukan begitu saja, dikarenakan harus menempuh mekanisme dan prosedur tertentu.

Selama notaries menjalankan masa liburnya tersebut maka ada hal penting yang harus dilakukannya sebelum itu yakni kewajiban untuk menyerahkan protokolnya kepada notaries yang menggantikannya. Namun penyerahan tersebut juga bersifat sementara seperti wewenang menjalankan tugas Notaris. Protokol yang diserahkan tersebut juga didasarkan kepada ketentuan dimana harus dibuat berita acar penyerahan yang disampaikan kepada MPD yang berkedudukan ditingkat Provinsi. Sebagaimana yang ditegaskan pada aturan jabatan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, tepatnya Pasal 1 angka 13 menyatakan:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam penjelasan Pasal 62 UUN-P disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas :

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium

- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
- d. Buku daftar protes
- e. Buku daftar wasiat
- f. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehingga atas ketentuan tersebut maka, atas pelimpahan kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan akta yang dibuatnya secara tertulis setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sebagai laporan bulanan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah).

Pada dasarnya jika membicarakan mengenai suatu tanggung jawab maka seorang Notaris pengganti pastinya juga memiliki batasan atas tugas yang dilimpahkan kepadanya sebagai pejabat sementara. Batasan tersebut diukur dari masa cuti atau libur yang diambil oleh Notaris. Ketika masa tersebut berakhir maka berakhir pula pelaksanaan tugas Notaris Pengganti. Sehingga jika dihubungkan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka tanggungjawabnya berada pada rentang waktu pengambilan cuti dari Notaris yang menggantikannya. Namun tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dalam membuat suatu akta tidak dapat dipastikan batasannya disebabkan batasan tersebut bisa terlihat ketika suatu perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pejabat sementara tidak memiliki kepentingan lagi diantara para pihak yang

membuatnya. Sehingga dapat dikatakan tanggung jawabnya ada sepanjang akta tersebut masih berlaku.

Pada dasarnya tanggung jawab yang dipikul oleh Notaris Pengganti dikarenakan adanya dasar penunjukan terhadap dirinya. Dimana dalam penunjukannya tersebut Notaris harus memenuhi persyaratan untuk menunjuk seseorang menjadi Notaris pengganti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa syarat pengajuan notaris pengganti untuk mendapatkan cuti di Kabupaten Kampar adalah Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris, sebagaimana penegasan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN yaitu :

1. “Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
  - a Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
  - b Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - c Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa syarat pengajuan notaris pengganti untuk

mendapatkan cuti di Kabupaten Kampar adalah dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya dalam batasan waktu yang juga ditetapkan masa berakhirnya sehingga dari ini dapat memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan tugas yang dialihkannya. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris sendiri.

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa syarat pengajuan notaris pengganti untuk mendapatkan cuti di Kabupaten Kampar adalah pada dasarnya Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya.

Menjalankan hak dan kewajiban tidaklah mudah begitu saja, dikarenakan membutuhkan suatu pengorbanan dari yang melakukannya. Dikarenakan untuk menjalankannya haruslah dilakukan dengan tanggung jawab yang penuh. Pada dasarnya tanggung jawab merupakan suatu kesadaran dari seseorang untuk menjalankan segala kewajiban yang diterimanya. Sehingga jika dihubungkan dengan adanya tanggung jawab terhadap seorang Notaris pengganti maka tanggungjawab tersebut harus dijalankannya dengan penuh kesadaran dan pengorbanan yang tinggi dengan loyalitasnya untuk memangku jabatan yang dilimpahkan kepadanya.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris pengganti akan memiliki tanggung jawab yang penuh terutama hal-hal yang telah dilakukannya sebagai bentuk perbuatan hukum sebagai pejabat sementara, terutama dalam hal terjadinya suatu tindakan yang tidak sesuaiketika pembuatan akta, maka konsekuensinya akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam “Pasal 86 UUJN yang mana menegaskan: apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN”.

Pada dasarnya setiap manusia tidak dapat menyatakan setiap tindakannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Dikarenakan pastinya ada suatu kesilapan, sama halnya dengan seorang notaris pengganti. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan juga melakukan suatu kekeliruan atas setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukannya semasa menjadi pejabat sementara. Setiap kekeliruan pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana pastinya akan berujung kepada penerimaan sanksi. Tetapi yang menjadi hal penting ketika kekeliruan tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu cuti yang dilakukan oleh Notaris maka hal tersebut tidaklah berdampak luas dikarenakan notaris pengganti dapat melakukan perbaikan secara langsung terhadap suatu akta yang dibuatnya. Namun jika hal tersebut sebaliknya terjadi pada masa yang sudah tidak diketahui lagi maka notaris pengantiakan memiliki kesulitan untuk mengatasinya, disebabkan pastinya akan dimintakan tanggungjawab atas tindakan kekeliruan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah pada dasarnya notaris pengganti akan bertanggung jawab atas tindakannya hingga masa yang ditentukan kepadanya, namun hal tersebut hanyalah sebatas dalam menjalankan tugas atau pengalihan yang ditunjuk kepadanya, tetapi tanggung jawab dalam pembuatan akta maka akan ada sepanjang akta tersebut masih menjadi kepentingan yang belum terselesaikan oleh para pihak.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah tanggungjawabnya jika hanya terjadi kesalahan maka notaris pengganti akan melakukan pertanggungjawabannya sesuai dengan yang dilakukannya.

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sedangkan pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 UUJN. Dengan demikian apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. (Adjie, 2009: 72)

Adapun kewenangan notaris selain membuat akta terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi (Habib Adjie, 2008) Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, serta mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, wewenang notaris dalam tugas jabatannya membuat keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku

#### **B. Faktor Penghambat Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris Di Kabupaten Kampar**

Pembangunan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pembangunan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum di identikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, di mana di dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian. (Syahrani, 1999: 22)

Setiap Notaris yang memangku jabatan pastinya memiliki tanggungjawab yang besar. Dikarenakan jabatan yang dijalankannya merupakan bentuk tugas dan kewenangan yang telah diserahkan kepada dirinya. Jadi tidak ada yang menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab bukan hanya sebatas disaat dilaksanakannya suatu perikatan dengan para pihak namun tanggung jawab tersebut hingga suatu peristiwa hukum berakhir dengan sendirinya. Begitu pula tanggung jawab yang harus diterima oleh Notaris Pengganti. Dimana menjalankan tugasnya haruslah juga menjunjung tinggi rasa tanggung jawab pada dirinya, untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar

adalah pada dasarnya tanggung jawab yang diserahkan kepadanya sama dengan tanggung jawab Notaris yang memberikan protokol, dimana untuk

menyimpan dan memeliharanya. Tetapi yang menjadi hambatan ialah lamanya batasan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya tidak memiliki batasan yang jelas.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah kurangnya pengalaman yang dimiliki notaris pengganti, keterbatasan kemampuan dari notaris pengganti, dan adanya keraguan dari calon klien terhadap notaris pengganti.

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah kurangnya kewaspadaan dan pengawasan dalam memilih notaris pengganti, kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kode etik yang belum mampu menjangkau segala aspek permasalahan mengenai tanggung jawab dari notaris pengganti yang melakukan kekeliruan atas akta yang dibuatnya, Tidak adanya sebuah lembaga yang dapat mengontrol serta mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti, Kesadaran hukum yang masih rendah bagi para notaris pengganti akibat rendahnya edukasi kualitas sumber daya para calon notaris pengganti, serta Rendahnya penguasaan hukum yakni penguasaan terhadap UU jabatan notaris dan kode etik notaris yang mana notaris pengganti diharuskan menguasai hukum baik teori maupun pelaksanaannya secara profesional.

Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,

dengan berlakunya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syafrijon selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Riau dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan terhadap perbuatan hukum yang kemungkinan bisa dilakukan oleh notaris pengganti adalah Adanya suatu tindakan penyeleksian notaris atas notaris pengganti yang akan menggantikannya sebagai landasan dalam meminimalisir tindakan pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti dan Memberikan bekal ilmu pengetahuan berupa pemahaman konsep perbuatan melawan hukum, baik seputar tanggungjawab, larangan, serta penerapan sanksi.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pasri selaku Notaris Pengganti dari Edi Candra menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan terhadap perbuatan hukum yang kemungkinan bisa dilakukan oleh notaris pengganti adalah Memberikan aturan sanksi yang amat tegas bagi notaris

pengganti yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga notaris pengganti diharapkan dapat bekerja secara maksimal baik dalam hal ketelitian, maupun segala tindakannya dalam membuat suatu akta otentik

Kemudian wawancara penulis dengan Annisa Octiarizky selaku Notaris Pengganti Yunizar menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan terhadap perbuatan hukum yang kemungkinan bisa dilakukan oleh notaris pengganti adalah melakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas berdasarkan ketentuan hukum agar tidak melakukan suatu kesalahan dan perlunya suatu aturan hukum dalam mengkaji segala persoalan hukum terkait mengenai tanggungjawab notaris pengganti yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta.

Notaris Pengganti merupakan pejabat yang sementara waktu menjalankan tugas dan jabatan Notaris, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bentuk dan karakteristik kewenangan serta tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Keberadaan Notaris Pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris, yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dapat saja terjadi sehingga untuk itu tetaplah dalam menjalankan suatu tindakan didasarkan kepada adanya unsure kehati-hatian, dengan berupaya melakukan tindakan tersebut maka sudah mengantisipasi mengurangi suatu kesalahan yang akan ditimbulkan, hal

tersebut untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang akan timbul terkait mengenai “pertanggungjawaban notaris pengganti yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta otentik”, sehingga pada akhirnya notaris maupun notaris pengganti diharapkan mendapatkan kepastian hukum atas hak-haknya terhadap profesi yang diemban saat ini.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Faktor penghambat tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol notaris di Kabupaten Kampar adalah kurangnya kewaspadaan dan pengawasan dalam memilih notaris pengganti, kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kode etik yang belum mampu menjangkau segala aspek permasalahan mengenai pertanggungjawaban notaris pengganti yang melakukan perbuatan melawan hukum atas akta

yang dibuatnya, Tidak adanya sebuah lembaga yang dapat mengontrol serta mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti, Kesadaran hukum yang masih rendah bagi para notaris pengganti akibat rendahnya edukasi kualitas sumber daya para calon notaris pengganti, serta rendahnya penguasaan hukum yakni penguasaan terhadap UU jabatan notaris dan kode etik notaris yang mana notaris pengganti diharuskan menguasai hukum baik teori maupun pelaksanaannya secara profesional.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Notaris Pengganti haruslahberhati-hati dalam melakukan tindakan perumusan suatu akta yang dimohonkan kepadanya, agar pada masa berakhirnya tanggung jawab sebagai Notaris Pengganti tidak menimbulkan suatu permasalahan.
2. Sebaiknya jika Notaris pengganti melakukan suatu kesalahan maka sudah selayaknya menerima segala akibat yang dilakukannya serta mempertanggung jawabkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghopur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- GHS. LumbANTobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Habib. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*., Bandung: Mandar Maju.
- Ira Koesoemawati&Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* . Yogyakarta: UII Press.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto &Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafrinaldi. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Uir*. Pekanbaru: Uirpress.
- Zainudin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel/Jurnal**

Henny Saida Flora. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*

Tengku Melinda Erwinsyahbana. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum*

Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama saudara menjadi Notaris ?
2. Apakah selama menjadi Notaris saudara pernah mengambil cuti ?
3. Apakah selama mengambil cuti, Notaris Pengganti saudara mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya ?
4. Apa saja kendala yang dialami oleh Notaris Pengganti saudara ?
5. Apa solusi yang saudara berikan ketika Notaris Pengganti saudara mengalami kendala dalam melaksanakan tugas ?
6. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pegawai Notaris ?
7. Selama menjadi pegawai Notaris apakah saudara pernah menjadi Notaris Pengganti ?
8. Apakah selama menjadi Notaris Pengganti saudara pernah mengalami kendala atau masalah terhadap akta atau perjanjian yang saudara buat ?
9. Apa solusi yang saudara lakukan apabila saudara mengalami kendala atau masalah dalam membuat akta atau perjanjian ?
10. Apakah para pihak pernah mempermasalahkan terhadap akta atau perjanjian yang bermasalah tersebut?



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**